

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Dalam penelitian ini, *grand theory* yang menjadi landasan kajian teori yang digunakan adalah Ilmu Pertahanan. Ekonomi Pertahanan merupakan *middle range theory*, sedangkan Teori Peran menurut Biddle and Thomas, Teori Pembangunan Ekonomi, Konsep Bantuan Sosial, Konsep Pengawasan merupakan *applied theory*. Tinjauan pustaka digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kerangka teori yang kemudian digunakan untuk mengembangkan kerangka konsep penelitian, penelitian ini berfokus untuk mengkaji Peran BPKP dalam pengawasan Bantuan sosial di masa pandemic covid-19 dalam rangka pertahanan nirmiliter juga merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu yang relevan.

2.1.1 Ilmu Pertahanan Negara

Ilmu pertahanan bukan sekedar membahas tentang masalah strategi ataupun ilmu militer, selain itu ilmu pertahanan juga bukan hanya membahas terkait penggunaan senjata oleh angkatan bersenjata yang sedang berjuang dan mempertahankan suatu kepentingan politik negara. Dibalik itu semua ilmu pertahanan jauh lebih luas dibandingkan soal seni dan ilmu perang. Ilmu pertahanan adalah suatu ilmu tentang bagaimana mengelola sumber daya dan kekuatan nasional bukan hanya pada saat damai saja, namun juga saat perang dan saat masa setelah perang. Hal ini dilakukan guna menghadapi segala bentuk ancaman dari luar maupun dari dalam negeri, baik itu bersifat ancaman militer atau non-militer dalam menjaga keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan segenap bangsa dalam mewujudkan keamanan nasional (Supriyatno, 2014).

Ilmu pertahanan membahas banyak hal yang berkaitan dengan manajemen sumber daya nasional yang mencakup sumber daya manusia

dan sumber daya alam yang mendukung dalam pertahanan, mempersiapkan secara dini sumber daya manusia sebagai komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung, bagaimana sistematika yang digunakan dalam mempersiapkan dan memobilisasi warga negara menjadi kekuatan perang yang tangguh sehingga mampu mengemban tugas negara dalam rangka mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertahanan ada karena adanya ancaman, sehingga ilmu pertahanan harus mampu mencegah ancaman yang terus berkembang, karena ancaman terhadap suatu negara pada saat ini, tidak hanya dilakukan oleh negara dan atau suatu organisasi saja, tetapi ancaman terhadap suatu negara dapat dilakukan 'seseorang' atau 'individu' untuk melakukan kejahatan terhadap suatu bangsa dan negara. Untuk menyebarkan atau mengerahkan segenap kemampuan sumber daya diperlukan seperti yang termuat dalam buku "Tentang Ilmu Pertahanan" oleh Makmur Supriyanto. Pertahanan negara diselenggarakan untuk mempertahankan kedaulatan negara, Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara (Pasal 1 ayat 1 UU No. 3 Tahun 2002). Pertahanan negara Indonesia diselenggarakan dalam suatu sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, serta segenap sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu dan terarah.

Pertahanan merupakan ilmu baru yang tentunya masih memerlukan diskursus, kajian dan penelaahan mendalam. Selain itu pertahanan juga bersifat multi disiplin ilmu yang terdiri dari berbagai disiplin atau kajian yang menjadi konsep tersendiri dalam memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat, bangsa dan juga negara. Pertahanan negara berdasarkan pada Buku Putih Pertahanan Indonesia (2015), hakikatnya merupakan bentuk pertahanan yang bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban

seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan dalam menjaga dan mempertahankan kedamaian negara Republik Indonesia. Kesemestaan mengandung makna pelibatan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh.

Sinergitas pertahanan militer dalam memperkuat pertahanan nirmiliter, yaitu mendemobilisasi komponen cadangan dan komponen pendukung yang terbentuk dalam pertahanan militer kembali ke institusi kementerian terkait, sebagai unsur utama dan unsur-unsur lainnya. Sedangkan komponen utama (TNI) berperan sebagai unsur lain dalam memberikan bantuan kementerian terkait melalui operasi militer selain perang (OMSP).

Pertahanan nirmiliter merupakan kekuatan yang dalam kerangka penangkalan dibangun dan dikembangkan untuk mencapai standar ketahanan nasional dibidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, psikologi, dan teknologi. Ancaman nirmiliter memiliki dimensi penanganan yang berbeda dengan pendekatan penanganan ancaman militer. Dalam menghadapi kondisi negara menghadapi ancaman aktual berupa ancaman nirmiliter, sistem pertahanan negara disusun dalam lapis pertahanan nirmiliter sebagai unsur utama untuk mengambil langkah-langkah penanganan dengan pendekatan nirmiliter dengan memberdayakan instrumen ideologi, politik, ekonomi, psikologi, sosial budaya, informasi dan teknologi, serta hukum dan HAM. Inti pertahanan nirmiliter adalah pertahanan secara nonfisik yang tidak menggunakan senjata seperti yang dilakukan oleh lapis pertahanan militer, tetapi pemberdayaan faktor-faktor ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi melalui profesi, pengetahuan dan keahlian, serta kecerdasan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2021 tentang Pertahanan Negara yang terkandung didalam ancaman potensial merupakan yang belum terjadi namun sewaktu-waktu dapat terjadi dan

dalam situasi tertentu menjadi ancaman actual. Ancaman tersebut berupa perang konvensional atau konflik terbuka (invasi asing) senjata nuklir, krisis ekonomi, ancaman pandemi, dan imigrasi asing.

2.1.2 Teori Ekonomi Pertahanan

Buku Ekonomi Pertahanan karangan Prof. Purnomo Yusgiantoro dalam bukunya mendefinisikan ekonomi pertahanan merupakan cabang ilmu ekonomi pada masalah pertahanan. Seperti halnya ekonomi pembangunan, ekonomi sumber daya alam, ekonomi politik. Maupun ekonomi lingkungan, ekonomi pertahanan mengaplikasikan ilmu ekonomi yang sudah digunakan jauh ke- dalam bidang-bidang tertentu, dalam hal ini pertahanan negara. Pengertian ekonomi secara umum adalah kegiatan mengalokasikan, memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi barang dan jasa yang diperlukan, baik oleh seorang maupun sekelompok orang, masyarakat maupun negara. Dalam konteks lebih luas pada skala makro. Pengertian ekonomi mencakup masalah alokasi sumber daya nasional, pendapatan, distribusi pendapatan, pengeluaran, pertumbuhan, inflasi, suplai uang, likuiditas dan neraca pembayaran.

Prof. Purnomo Yusgiantoro dalam buku Ekonomi Pertahanan juga menyampaikan pandangan tentang definisi perspektif Ekonomi Pertahanan dari banyak ahli seperti:

- a. Kodrat Wibowo (FE Unpad) berpendapat bahwa ilmu pertahanan negara adalah ilmu multidisiplin yang menggabungkan strategi pertahanan, pemikiran politik, teori ekonomi mikro dan makro dalam mempelajari sebuah system pertahanan terkait kekuatan militer baik di masa perang maupun dimasa damai. Ekonomi pertahanan sebagai suatu multi disiplin ilmu akan membahas alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas poliitik yang di terapkan pada topik-topik yang berkaitan dengan pertahanan. Ekonomi Pertahanan mencakup alokasi biaya untuk perang, pencari dan

pengembangan ekonomi pertahanan dengan melibatkan nilai (*value*) lain, khususnya nilai strategi pertahanan ke dalam analisis ekonomi pertahanan seperti Nilai bela negara, nilai nasionalisme dan patriotisme, nilai keadilan, nilai kejuangan dan nilai pengabdian. Cakupannya yang luas itulah yang membuat ekonomi pertahanan bersifat multidisiplin.

- b. Firmansyah (FE UI) berpendapat industri dianggap dapat mendorong untuk membangun dan mensistematisasikan pertahanan internal dalam menghadapi ancaman yang akan datang. Persoalannya adalah, apa yang harus dipertahankan sekarang ini dalam situasi ancaman yang sangat beragam.
- c. Ryan Kiryanto (*Chief Economist* BNI 46) berpendapat perspektif positif para pelaku pasar terhadap kondisi negara (tempat berinvestasi) lebih jauh akan mempengaruhi kondisi ekonomi nasional, ekonomi akan menjadi baik, jika pertahanan baik.
- d. Muhamad Fadil Nurdin (FISIP Unpad) berpendapat dikaitkan dengan kondisi sosial politik mengenai strategi keamanan yang sifatnya *relative holistic*. Konsepsi keamanan nasional memiliki tiga unsur utama yaitu kedaulatan negara, integritas bangsa, serta keamanan dan pengamanan pembangunan nasional. Secara prinsip, konsep keamanan mengandung makna bebas dari rasa takut, bebas dari ancaman, dan adanya keinginan suatu negara untuk mencapai tujuan dengan cara tertentu.

Hasil kegiatan pertahanan adalah barang publik murni yang bersifat noneksklusif dan nonrivalitas. Noneksklusif karena memberikan manfaat secara kasat mata bagi semua warga negara tanpa terkecuali sementara nonrivalitas yaitu konsumsi tambahan dapat memungkinkan tanpa biaya marjinal. Penggunaan terhadap barang publik tersebut oleh orang lain tanpa mengurangi kesempatan bagi orang lain yang mengkonsumsi barang yang sama. Karena barang publik maka penyediaanya oleh negara, negara harus melakukannya secara efektif dan efisien.

Keterbatasan Sumber daya nasional yang mengakibatkan barang publik ini dimiliki oleh negara seperti pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan pembangunan infrastruktur. Ekonomi pertahanan sangat berkontribusi dalam terciptanya produksi barang dan jasa pertahanan secara efektif dan efisien. Teori ekonomi public (*public economic*) akan lebih dapat menjelaskan mengenai ekonomi pertahanan yaitu pertahanan adalah output yang dapat di pandang sebagai barang public yang bersifat noneksklusif dan nonrivalitas dalam suatu negara dan diantara negara-negara sekutunya. Ekonomi pertahanan terkait erat dengan kepentingan publik bahkan dukungan anggaran pertahanan yang berasal dari penerimaan pajak maupun yang bukan pajak yang dalam prakteknya harus dapat dipertanggungjawabkan.

2.1.3 Teori Peran

Teori Peran Menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2015: 216-217), indikator tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran, yaitu:

- a. *Expectation* (harapan). Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, yang seyogianya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. Contoh harapan dari masyarakat umum terhadap *public servant* yang bersih dan bebas KKN.
- b. *Norm* (norma). Norma, merupakan salah satu bentuk harapan. Jenis harapan menurut Secord & Backman adalah sebagai berikut:
 - 1) Harapan yang bersifat meramalkan (*anticipatory*) yaitu harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi.
 - 2) Harapan normatif (*prescribed role expectation*) adalah keharusan yang menyertai suatu peran. Harapan normatif dibagi ke dalam dua jenis yaitu:
 - pertama, harapan yang terselubung (*covert*) adalah harapan yang ada tanpa harus diucapkan. Misalnya dokter harus

menyembuhkan pasiennya, guru harus mendidik murid-muridnya. Inilah yang disebut norma (*norm*).

Kedua, yaitu harapan yang terbuka (*overt*) adalah harapan yang diucapkan. Misalnya ayah meminta anaknya agar menjadi orang yang bertanggungjawab dan rajin belajar. Harapan ini dinamai tuntutan peran (*role demand*).

- c. *Performance* (wujud perilaku). Wujud perilaku dalam peran. Peran diwujudkan dalam perilaku nyata, bukan sekedar harapan. Misalnya peran ayah seperti yang diharapkan oleh norma adalah mendisplinkan anaknya. Namun, dalam kenyataannya, ayah yang satu bisa memukul untuk mendisplinkan anaknya, sedangkan ayah yang lain mungkin hanya menasehati.
- d. *Evaluation* (penilaian) dan *sanction* (sanksi). Penilaian peran adalah pemberian kesan positif atau negatif yang didasarkan pada harapan masyarakat terhadap peran dimaksud. Sedangkan sanksi adalah usaha orang untuk mempertahankan suatu nilai positif atau agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga yang tadinya di nilai negatif menjadi positif. Penilaian maupun sanksi menurut Biddle dan Thomas dapat datang dari orang lain maupun dari dalam diri sendiri (Sarwono, 2015: 217-220). Kemudian Biddle dan Thomas penilaian dan sanksi eksternal disebut juga sebagai penilaian dan sanksi terbuka (*overt*), sedangkan yang internal disebutnya tertutup (*covert*). Hal tersebut karena penilaian dan sanksi didasarkan pada harapan tentang norma yang timbul dari orang lain yang dikomunikasikan melalui perilaku yang terbuka (*overt*). Tanpa adanya pernyataan melalui perilaku yang terbuka, seseorang tidak dapat memperoleh penilaian dan sanksi atas perilakunya.

2.1.4 Teori Pembangunan Ekonomi

Menurut Michael Paul Todaro dalam Suryana (2010) pembangunan ekonomi diartikan sebagai proses dimensional yang melibatkan

perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang terbiasa, dan lembaga nasional termasuk pula percepatan atau akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, dan pemberantasan kemiskinan absolut. Pembangunan Ekonomi merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara atau daerah dalam jangka panjang. Kenaikan PDB tersebut lebih besar daripada tingkat pertumbuhan penduduk, Singkatnya, pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan PDB suatu negara atau daerah melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Di dalam pembangunan ekonomi, kenaikan pendapat masyarakat diikuti pula oleh perubahan dalam struktur sosial dan sikap masyarakat. Selain kenaikan pendapatan, tujuan pembangunan ekonomi adalah perbaikan kondisi di luar aspek ekonomi, seperti perbaikan lembaga pemerintah, perbaikan sikap, dan usaha memperkecil jurang pemisah ke tingkat aktivitas ekonomi yang lebih tinggi. Definisi pembangunan ekonomi menurut para ahli yaitu sebagai berikut:

a. Sadono Sukirno (2011)

pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi.

b. Kinanti Geminastiti (2016)

Pembangunan Ekonomi merupakan pekerjaan rumah yang begitu besar bagi pemerintah. Dalam prosesnya, hal itu membutuhkan sebuah perencanaan yang matang agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Krisis ekonomi dampak pandemi menjadi momentum Indonesia menata ulang bangunan ekonominya, Penguatan teknologi hijau serta produk ramah lingkungan otomatis meningkatkan daya saing kita. Semua ini sudah dikunci dalam prioritas nasional keenam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Yakni, peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan ekonomi.

Beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pembangunan ekonomi sangat mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, apabila pembangunan ekonomi pada suatu negara tidak berjalan atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka akan sangat berpengaruh terhadap jalannya pertumbuhan ekonomi pada negara tersebut. Apabila aktivitas transaksi barang dan jasa berjalan normal maka rakyat diharapkan dapat sejahtera dari kegiatan usahanya. Oleh sebab, itu untuk membantu masyarakat yang ekonominya lemah, Pemerintah memberikan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

2.1.5 Bantuan Sosial

Bantuan sosial (bansos) adalah merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pengertian bantuan sosial menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan publikasi Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Program Bansos untuk rakyat Indonesia terdiri dari Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bansos Rastra/ Bantuan Pangan Non Tunai. Program bantuan sosial merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, beberapa program yang telah diberikan:

a. Program Indonesia Pintar

- 1) Program Indonesia Pintar merupakan program bantuan berupa uang dari pemerintah kepada peserta didik SD, SMP,

SMA/SMK, dan sederajat baik formal maupun informal bagi keluarga miskin.

- 2) Kartu Indonesia Pintar diberikan kepada 19,7 juta anak usia sekolah, yaitu anak-anak yang tidak mampu di sekolah, di luar sekolah, di panti asuhan, pesantren, dll,
- 3) Bantuan yang diberikan: Rp450 ribu /tahun untuk anak SD, Rp750 ribu/tahun untuk anak SMP, Rp1 juta/tahun untuk anak SMA/SMK.

b. Bantuan Program Jaminan Kesehatan Nasional

- 1) Pemerintah membayarkan iuran bagi masyarakat tidak mampu.
- 2) Anggaran yang disediakan pemerintah untuk PBI (Penerima Bantuan Iuran) JKN BPJS Kesehatan.

c. Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan, merupakan program bansos untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan melibatkan partisipasi kelompok penerima manfaat dalam menjaga kesehatan dan menyekolahkan anak-anaknya.

d. Bantuan sosial Beras Sejahtera (Rastra)/ Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Transformasi subsidi Rastra menjadi BPNT Pemerintah memberikan BPNT senilai Rp 110.000,-/bulan/KPM melalui Kartu Keluarga Sejahtera untuk dibelanjakan beras dan/atau telur melalui *e-warong*. BPNT diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan bahan pangan dengan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM, memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran dan tepat waktu. Serta memberikan lebih banyak pilihan kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan, dan mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sementara

Bansos Rastra diberikan berupa beras kualitas medium sebanyak 10kg/KPM setiap bulannya.

2.1.5.1 Akuntabilitas Bantuan Sosial di Indonesia

Menurut (Haryatmoko, 2013:107) akuntabilitas dalam konteks pelayanan publik, mengandung tiga unsur yaitu (1) tanggung jawab (2) akuntabilitas (3) liabilitas. Akuntabilitas adalah hal yang mutlak dalam mewujudkan *Good Governance*, dimana pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan harus mempertanggungjawabkannya kepada publik dan kepada organisasi tempat kerjanya. Sebagai organisasi yang mengelola dana masyarakat, pemerintah sebagai organisasi sektor publik harus mampu memberikan pertanggungjawaban kepada publik.

Bantuan sosial menjadi sesuatu hal yang “**menarik**” banyak pihak karena banyak yang berkepentingan terhadap keberadaan bantuan sosial itu sendiri. Pemerintah membutuhkannya sebagai wujud program kebijakan yang harus dilakukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. DPR atau Wakil Rakyat melihatnya sebagai pelaksanaan kewajiban pemerintah dan perhatian mereka terhadap rakyat yang sudah memilihnya, sedangkan masyarakat/ kelompok masyarakat membutuhkannya untuk kepentingan sosial dan kesejahteraan.

Bantuan sosial tersebut menjadi salah satu jenis belanja yang menyedot perhatian banyak pihak. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah agar lebih terbuka dan bertanggungjawab didalam proses pengelolaan belanja bantuan sosial ini, mulai dari proses penganggaran sampai evaluasi dan monitoringnya harus dilakukan secara akuntabel, agar masyarakat mengetahui seperti apa bentuk penggunaan belanja bantuan sosial yang dikelola oleh pemerintah. Sebagai pedoman pengelolaan dan pertanggungjawaban bantuan sosial, pada tahun 2015 Pemerintah menyempurnakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan


Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga dan nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK No. 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga.

Dalam PMK tersebut mengamanatkan bahwa seluruh bantuan sosial harus diberikan langsung atau di transfer kepada penerima manfaat/masyarakat. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah untuk lebih akuntabel dalam pengelolaan dana bantuan sosial, dan sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Poin penting dalam Inpres tersebut diantaranya kriteria keberhasilan bantuan langsung tunai adalah "transparansi, akuntabilitas, cepat dan tepat". Penyaluran bantuan yang dilakukan secara keuangan digital merupakan langkah nyata yang di ambil pemerintah agar dapat menunjukkan kinerjanya yang lebih akuntabel sebagai salah satu indikator dalam perwujudan pemerintahan yang baik.

Dalam era digitalisasi, pemerintah telah membuat peraturan untuk mendorong keterbukaan dalam penyaluran bantuan sosial. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dimana masyarakat dapat memperoleh informasi dengan cepat dan mudah serta dapat meminimalisir kebocoran yang akan terjadi. Hal ini, dapat mendorong peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan dalam penyaluran bantuan sosial dibandingkan penyaluran bantuan sosial yang sebelumnya dilakukan secara tunai. Penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara digital merupakan suatu ukuran yang menentukan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat.

Dalam rangka pencairan dana bantuan sosial, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membuka rekening pada Bank/Pos Penyalur pada Bank Himbara (BRI, BNI, BTN, dan Mandiri) melalui Perjanjian Kerja Sama. Kemudian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemilihan Bank/Pos penyalur sesuai ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah dan kemudian menandatangani kontrak/perjanjian kerja sama

antara PPK dengan Bank/Pos Penyalur. Dalam Kontrak harus dipastikan hak dan kewajiban masing-masing pihak dan konsekuensi jika melanggar perjanjian dimaksud. Hal ini untuk memastikan penyaluran bantuan sosial dapat dilakukan dengan cepat, tepat dan akurat. Berikut adalah kewajiban bank/pos penyalur menurut PMK Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.




Gambar 2.1. Siklus Bantuan Sosial

Sumber PMK 254/PMK.05/2015

2.1.5.2 Kewajiban Bank/Pos Penyalur

Akuntabilitas penyaluran bantuan sosial di era digital ini secara prakteknya memang belum sepenuhnya akuntabel. Kualitas pelayanan yang masih belum maksimal, kurangnya sosialisasi peraturan terkait penyaluran bantuan sosial yang dilakukan melalui Lembaga Keuangan digital, keterbukaan informasi yang belum maksimal, serta sarana dan prasarana yang belum memadai mengakibatkan tingkat keamanan dan

kenyamanan menjadi rendah. Namun, jika dibandingkan dengan sebelumnya kualitas pelayanannya sudah lebih baik dan lebih akuntabel yang perlu ditingkatkan lagi adalah aspek profesionalisme dan integritas dari aparturnya, Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kinerja penyaluran bantuan sosial yang harus ditingkatkan serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai di seluruh pelosok Indonesia sehingga masyarakat Indonesia dapat menikmati bantuan sosial dengan cepat tanpa kesulitan dan memberi manfaat untuk peningkatan kesejahteraan.



Gambar 2.2. Siklus Penerima Bantuan Sosial

Sumber Webinar Kemensos 15 Juni 2020

2.1.6 Konsep Pengawasan

Menurut Kadarisman dalam Jufrizen (2016) “pengawasan merupakan suatu proses yang tidak terputus untuk menjaga agar pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi”, Menurut Sukarna dalam Jufrizen (2016) “pengawasan merupakan tindakan-tindakan perbaikan dalam pelaksanaan kerja agar supaya segala kegiatan

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, petunjuk-petunjuk dan instruksi-instruksi, sehingga tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai”. Sedangkan menurut Admosudirjo dalam Feriyanto dan Triana di buku Jufrizen (2016) “pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma standar, atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya”. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan kegiatan pengamatan dan pengevaluasian terhadap pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan, dan apabila terjadi penyimpangan di perusahaan dapat segera diketahui dengan cepat sehingga dapat dilakukan tindakan.

Menurut Handoko dalam Aediandsyah dalam Jufrizen (2016) Pengawasan adalah kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria norma standar atau rencana-rencana yang ditetapkan Pengawasan yang dilakukan oleh atasan merupakan pengawasan yang menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan oleh bawahan dengan maksud agar atasan mengetahui kegiatan nyata dan setiap aspek pelaksanaan tugas atau lingkungan unit organisasi masing-masing dan tidak menyimpang dan upaya pencapaian tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Bila terjadi penyimpangan atasan segera mengambil langkah- langkah perbaikan seperlunya.

Jenis-jenis Pengawasan menurut Schermerhorn (2011) antara lain:

- a. Pengawasan *Feedforward* (umpan di depan)
 - 1) Dilakukan sebelum aktifitas dimulai
 - 2) Dalam rangka menjamin: keselarasan sasaran; tersedianya arahan yang memadai; ketersediaan sumberdaya yang dibutuhkan.
 - 3) Memfokuskan pada sumberdaya
- b. Pengawasan *Concurrent* (bersamaan)
 - 1) Memfokuskan kepada apa yang terjadi selama proses berjalan

- 2) Memonitor aktifitas yang sedang berjalan untuk menjamin segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan rencana.
 - 3) Dapat mengurangi hasil yang tidak diinginkan
- c. Pengawasan *Feedback* (umpan balik)
- 1) Terjadi setelah aktifitas selesai dilaksanakan
 - 2) Memfokuskan kepada kualitas dari hasil
 - 3) Menyediakan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja di masa depan.
- d. Pengawasan Internal & Eksternal
- 1) Pengawasan Internal: memberikan kesempatan untuk memperbaiki sendiri. Dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat, misalnya: itjen, BPKP. Sesuai dengan PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 - 2) Pengawasan Eksternal: Terjadi melalui supervisi dan penggunaan sistem administrasi formal. Dilakukan oleh orang atau badan yang ada diluar organisasi bersangkutan, misalnya: BPK, KPK

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mencari beberapa penelitian yang relevan dan mendukung sehingga dapat menjadi rujukan dalam penelitian ini. Adapun penjelasan dari hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian antara lain:

2.2.1 Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Litbang) Kementerian Sosial Nanang Suparman (2021)

Penelitian berjudul Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial Bagi Keluarga Terdampak Covid-19 yang mengambil sample lokasi penelitian Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Lampung, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Riau, Sulawesi Utara, Sumatera

Utara dari hasil penelitian tersebut Dampak pandemi COVID-19 bagi keluarga miskin dan rentan miskin yakni berkurangnya pendapatan dan kehilangan pekerjaan yang berakibat pada kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kementerian Sosial merespon dengan memberikan bantuan sosial sembako dan tunai dalam penanganan dampak COVID-19. Program Jaring Pengaman Sosial melalui Bantuan Sosial Tunai, merupakan salah satu kebijakan pemberian bantuan stimulan berupa uang tunai yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dan warga terdampak COVID-19 agar mampu mempertahankan kehidupannya tidak jatuh miskin yang lebih dalam. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan mematuhi protokol COVID-19. Wawancara dilakukan menggunakan kuesioner berbasis *computer-assisted personal interviewing* (CAPI) yang dilaksanakan di 12 provinsi, 43 kabupaten/kota dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai enumerator. Penelitian cepat ini memperlihatkan bahwa Bantuan Sosial Tunai dapat memenuhi kebutuhan keluarga penerima manfaat selama 2-3 minggu dan dimanfaatkan untuk kebutuhan makanan, kesehatan, dan membayar hutang. Responden menyatakan bahwa bantuan sosial dengan bentuk uang tunai lebih disukai dibandingkan dengan bantuan sosial berbentuk barang atau sembako. Pasca Bantuan Sosial Tunai, responden berharap adanya program-program lanjutan dari pemerintah, antara lain berupa modal dan rintisan usaha (44,59%), serta bantuan sosial lanjutan (29,54%). Dari sisi implementasi program, dapat dilihat bahwa informasi penerimaan Bantuan Sosial Tunai sebagian besar berasal dari RT/RW dan aparat Desa/kelurahan setempat. Disamping itu penyaluran BST melalui PT Pos Indonesia sebagian besar diambil oleh penerimanya di Kantor Pos. Sebagian besar responden penerima BST (86,49%) menyatakan belum pernah menerima bantuan sosial lain dan merasa layak menerima (97,92%) serta rela berbagi bantuan (63,16%) dengan mereka yang tidak menerima.

2.2.2 Penelitian Ratnia Solihah, Triono (2020)

Jurnal penelitian berjudul Peran KPK dalam mengawal dana bantuan sosial di masa pandemi Covid-19 yang membahas Wabah Covid-19 berdampak pada banyak aspek, antara lain pada aspek sosial dan ekonomi. Salah satu upaya pemerintah menanggulangi dampak ekonomi dan sosial tersebut adalah melalui program bantuan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak tersebut. Pemberian dana bansos di situasi pandemi membuka celah korupsi, dimana pengawasan dan keterbukaan itu menjadi lemah dan kurang karena yang diutamakan kecepatan dan keterjangkauan yang luas, serta ditengarai oleh adanya berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak berwenang yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu KPK sebagai lembaga yang bertugas melakukan pencegahan tindak korupsi, berperan aktif mengawal pengalokasian dan penggunaan dana bansos Covid-19 di Pusat & berbagai daerah sesuai dengan implementasi tugas KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

2.2.3 Penelitian Wildan, Resi, Ressa, Syaiful (2020)

Penelitian berjudul Pemetaan permasalahan penyaluran Bantuan Sosial untuk penanganan Covid-19 di Indonesia yang membahas tentang pemetaan permasalahan penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah. Pemberian bantuan sosial tersebut sudah dilakukan selama 6 bulan tetapi terkesan membingungkan, lambat diterima oleh masyarakat dan tidak tepat sasaran. Penelitian ini berupaya memberikan gambaran mengenai peta permasalahan dan penyebab utama dari berbagai carut marut permasalahan program bantuan sosial pemerintah dalam rangka penanganan COVID-19. Permasalahan peyaluran bantuan sosial yang terjadi antara lain yaitu masalah alokasi anggaran ditiap kementerian berbeda, masalah data penerima bantuan yang tidak terintegrasi, dan masalah sistem penyaluran bantuan sosial tersebut. Implikasi dari peneltian ini adalah dibutuhkan kerjasama, koordinasi dan harmonisasi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga swasta agar tepat

sasaran, efektif dan efisien serta didukung oleh sistem yang baik, terintegrasi, transparan dan akuntabilitas dalam penyaluran bansos tersebut.

2.2.4 Penelitian Dian Herdiana (2020)

Penelitian berjudul Pengawasan Kolaboratif dalam Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Sosial terdampak covid-19 yang membahas tentang Kebijakan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19 secara empiris mengalami masalah yaitu adanya kesalahan data Rumah Tangga Sasaran (RTS). Implikasinya banyak warga masyarakat yang seharusnya berhak namun tidak menerima bantuan sosial, sebaliknya warga yang mampu justru mendapatkan bantuan sosial. Didasarkan kepada permasalahan tersebut maka dibutuhkan pengawasan kolaboratif guna memastikan kebijakan tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, pengumpulan data menggunakan data sekunder yaitu buku, jurnal dan laman web. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan belum adanya upaya pengawasan yang dilakukan secara kolaboratif terhadap pelaksanaan kebijakan bantuan sosial dalam rangka perlindungan masyarakat terdampak covid-19, proses pengawasan dilaksanakan dengan menggunakan model pengawasan internal secara tertutup yang mana pihak lain termasuk masyarakat tidak memiliki akses untuk melakukan pengawasan tersebut. Berdasarkan kepada hal tersebut diperlukan upaya rekonstruksi model pengawasan pelaksanaan kebijakan bantuan sosial yang memungkinkan adanya kolaborasi antar pemangku kepentingan bidang pengawasan guna menghasilkan sistem pengawasan yang integratif dan sinergis.

2.2.5 Penelitian Yusrizal (2020)

Penelitian berjudul Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengawasan Bantuan Sosial Selama Pandemi Covid-19 yang membahas tentang Kondisi pandemi Covid-19 mengharuskan negara untuk lebih

fokus dalam perlindungan warga negara terutama perihal pengelolaan bantuan sosial. Kerawanan itu muncul karena biaya yang dianggarkan untuk bansos sangat besar. Sementara pengawasan penyaluran dana bansos tidak ketat. Sehingga perlunya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh lembaga pemerintah yang bertugas mencegah tindakan korupsi dan memeriksa keuangan negara terutama untuk memantau realokasi anggaran dan implementasinya dalam penanganan Pandemi Covid-19. Lembaga yang dimaksud adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

2.2.6 Penelitian Seputra dan Aryanto (2020)

Penelitian berjudul *Designing an interoperable social assistance health insurance validation system* membahas tentang banyak program bansos yang harus dikelola oleh pemerintah daerah, antara lain: Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan. Pemerintah harus mampu mendistribusikan sosial penerima bantuan secara merata dan tepat. Pemerintah harus memastikan bahwa hanya satu keluarga terdaftar dalam salah satu skema bantuan sosial, seperti PKH (Program Keluarga Harapan), PBI (Program Bantuan Iuran), atau BLT (Bantuan Langsung Tunai). Karena itu, interoperabilitas data antar sistem penting untuk memeriksa dan memvalidasi keanggotaan dari calon peserta dalam satu skema bantuan. Data yang valid adalah kunci dalam pertukaran data, terutama Data PBI yang belum diolah secara optimal. Namun, masih ada yang tidak konsisten dan kelengkapan data peserta PBI tahunan. Hal pertama yang bisa dilakukan adalah memvalidasi PBI data. Melalui sistem validasi data PBI, validasi dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dengan memanfaatkan data pendukung dari API pencatatan sipil dan *Bridging* BPJS. Dengan sistem validasi, pengelolaan data PBI menjadi lebih akurat dan memiliki akses cepat memudahkan pelaporan dibandingkan dengan sistem sebelumnya yang masih menggunakan Excel. Validasi PBI sistem juga memasok data PBI yang valid ke sistem

terkait yang telah terdaftar pada layanan API. Dengan menggunakan JWT di RESTfull API, interoperabilitas sistem dapat dilakukan dengan aman.

2.2.7 Penelitian Putu Sugiantiningsih (2019)

Penelitian berjudul *Effectiveness of Performance of the Regional People's Legislative Assembly in Supervision of Distribution of Social Aid Funds in Denpasar City Community* lokasi penelitian berada di kantor DPRD Kota Denpasar Bali. Dengan pertimbangan sebagai berikut: banyaknya masalah yang muncul karena DPRD adalah tempat menampung suara rakyat. DPRD merupakan pengawas kinerja eksekutif karena pelaksana anggaran/ dinas sosial memiliki tugas untuk menyalurkan dana hibah dan bansos kepada masyarakat. Sumber daya manusia diperjuangkan dan ada banyak di sana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif sangat diperlukan. Karena bagaimanapun nasib masyarakat ada di tangan kedua lembaga ini. Semua kendala harus dicari tahu karena masalahnya bansos merupakan isu yang sangat sensitif. Banyak permasalahan yang sering muncul dari penyaluran dana bansos.

2.2.8 Penelitian Rahmy Putri Yulia, Khunaefi, Suryadi Agoes (2016)

Penelitian berjudul Peranan BPK Dan BPKP Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Rangka Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi bertujuan negara. Sebab selama ini hasil perhitungan keuangan negara dalam perkara korupsi yang dilakukan Auditor BPKP sering dipermasalahkan pihak-pihak tertentu. BPKP dianggap tidak berwenang karena yang berwenang adalah BPK, sebab payung hukumnya lebih tinggi. Penelitian ini bertipe deskriptif dengan sifat normatif-empiris. Data diperoleh dengan teknik non probability sampling jenis purposive terhadap 269 (dua ratus enam puluh sembilan) responden yang terdiri atas: jaksa, hakim, advokat, Dosen, BPK, dan BPKP yang berada di 6 (enam) wilayah hukum kejaksaan tinggi dan 35 (tiga puluh lima) wilayah hukum kejaksaan

negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya perbedaan penafsiran atas peran BPK dan BPKP menghitung kerugian keuangan negara pada intinya adalah karena kurang dipahaminya kedudukan auditor dalam pembuktian unsur kerugian keuangan negara dan adanya kepentingan dari pihak-pihak tertentu yang menafsirkan hal tersebut sesuai dengan kepentingannya. Namun demikian, dalam putusannya hakim tidak hanya merujuk pada lembaga mana yang melakukan perhitungan, tetapi lebih pada keahlian yang dimiliki auditor dan bukti-bukti pendukung perhitungan. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum selaku pihak yang memikul beban pembuktian, tidak perlu ragu meminta bantuan auditor dari lembaga mana saja. Akan tetapi jaksa juga harus memperhatikan bukti-bukti pendukung hasil perhitungan.

2.2.9 Penelitian Edo Pratama Putra, Yeti Lis Purnamadewi, Sahara (2015)

Penelitian berjudul Dampak Program Bantuan Sosial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Kabupaten Tertinggal di Indonesia membahas tentang Persoalan daerah tertinggal dan masalah ketimpangan pembangunan merupakan permasalahan disparitas wilayah yang membahayakan kesatuan nasional. Hasil penelitian menunjukkan terjadi dinamika kenaikan dan penurunan penduduk miskin di daerah tertinggal di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2010-2013. Dari hasil analisis regresi model data panel pertumbuhan ekonomi diketahui bahwa variabel bantuan kelembagaan sosial dan budaya, bantuan infrastruktur, dan bantuan ekonomi dan dunia usaha signifikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal, sedangkan bantuan sumberdaya manusia dan bantuan daerah khusus tidak signifikan didalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal. Dari hasil analisis regresi model data panel kemiskinan diketahui bahwa variable PDRB tidak signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan, yang signifikan

mempengaruhi tingkat kemiskinan di daerah tertinggal adalah variabel jumlah pengangguran, IPM, dan share sektor jasa.

2.2.10 Penelitian Basem Elmukhtar Ertimi & Mohamed Alis Saeh (2013)

Penelitian Berjudul *The Impact of Corruption on Some Aspects of the Economy* yang meneliti tentang dampak korupsi terhadap perekonomian masih belum jelas. Banyak studi tentang korupsi seolah-olah dunia ditempati oleh dua jenis orang, "sandars" dan "greasers". Itu tergantung pada apa arti "korupsi" bagi mereka. Beberapa ahli berpendapat bahwa korupsi merupakan penghambat pertumbuhan ekonomi, sedangkan yang lain percaya bahwa korupsi dapat (dalam beberapa keadaan) mendukung pertumbuhan. Korupsi juga memiliki dampak negatif terhadap investasi, Penanaman Modal Asing, dan pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Menurut peneliti bahwa tidak ada cukup bukti untuk mendukung hipotesis "melumasi roda". Sebaliknya, dokumen ini mengulas berbeda pengukuran korupsi untuk mengungkapkan bahwa korupsi berbahaya bagi perekonomian.

Berikut tersaji tabel ringkasan dari hasil penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas:

Tabel 2.1. Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Sosial. Laporan Sosial. Laporan Litbang (2021)	Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial Bagi keluarga terdampak Covid-19: Puslibang Kemensos	Kuantitatif	Bantuan Sosial Tunai dapat memenuhi kebutuhan keluarga penerima manfaat selama 2-3 minggu dan dimanfaatkan untuk kebutuhan makanan, kesehatan, dan membayar hutang. Responden menyatakan bahwa bantuan sosial dengan bentuk uang tunai lebih disukai dibandingkan dengan bantuan sosial berbentuk barang atausembako. Pasca Bantuan Sosial Tunai, responden berharap adanya program-program lanjutan dari pemerintah, antara lain berupa modal dan rintisan usaha (44,59%), serta bantuan sosial lanjutan (29,54%).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu sama dimasa pandemi 2. Data/ informasi resmi dari sumbernya. 	Berbeda Metode Penelitian ini menggunakan kuantitatif sedangkan peneliti saat ini kualitatif
2	Ratnia Solihah, Triono. Jurnal (2020)	Peran KPK dalam mengawal pengalokasian Dana Bantuan Sosial di Masa Pandemi Covid-19: ejournal.radenintan.ac.id /index.php/TAPIS/index	Kualitatif	Peran KPK dalam bidang pencegahan juga dilakukan dengan mengidentifikasi sejumlah titik rawan korupsi dalam penanganan Covid-19. Penyaluran bantuan sosial; dimana terdapat potensi terjadinya kolusi, <i>mark-up</i> harga, <i>kickback</i> , konflik kepentingan dan kecurangan. mengawal pengalokasian dana bantuan sosial melalui pendekatan penindakan terhadap pelaku korupsi bantuan sosial yang melakukan penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan alokasi anggaran bantuan sosial	Pengawas pengalokasian dana bantuan sosial agar tepat sasaran	Berbeda Instansi KPK memiliki Tupoksi lebih Besar dan Luas

3	Wildan, Resi, Ressa, Syaiful. Jurnal (2020)	Pemetaan permasalahan penyaluran bantuan sosial untuk penanganan covid-19 di Indonesia: Jurnal Pajak dan Keuangan Negara: Pknstan	Kualitatif	Permasalahan peyaluran bantuan sosial yang terjadi antara lain yaitu masalah alokasi anggaran ditiap kementerian berbeda, masalah data penerima bantuan yang tidak terintegrasi, dan masalah sistem penyaluran bantuan sosial tersebut. Implikasi dari penelitian ini adalah dibutuhkan kerjasama, koordinasi dan harmonisasi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga swasta agar tepat sasaran, efektif dan efisien serta didukung oleh sistem yang baik, terintegrasi, transparan dan akuntabilitas dalam penyaluran bansos tersebut.	1. Waktu sama dimasa pandemi 2. Membahas Bantuan Sosial	1. Peneliti saat ini lebih kearah pengawwasan sedangkan terdahulu kepada orang/badan yang diawasi 2. Lingkupnya hanya memetakan bantuan sosial saja
4	Dian Herdiana. Jurnal (2020)	Pengawasan Kolaboratif Dalam Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Sosial Terdampak Covid-19: Jurnal Dinamika Pemerintah	Kualitatif	Pelaksanaan kebijakan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19 secara empiris menghadapi masalah khususnya kepada penyaluran yang tidak tepat sasaran, sebagian masyarakat yang termasuk kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) tidak menerima bantuan sosial sedangkan masyarakat yang dikelompokan mampu dan bukan merupakan Rumah Tangga Sasaran (RTS) justru menerima bantuan. Salah satu penyebab permasalahan tersebut yaitu tidak adanya pengawasan kolaboratif, proses pengawasan terhadap kebijakan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19 dilaksanakan dengan menggunakan pengawasan internal secara tertutup yang mana pihak lain termasuk masyarakat tidak memiliki akses untuk melakukan pengawasan tersebut.	Membahas pengawasan bantuan sosial di masa pandemi	Bersifat umum tidak spesifik menyebutkan instansinya

5	Yusrizal. Jurnal (2020)	Tanggung Jawab Negara terhadap Pengawasan Bantuan Sosial selama Pandemi Covid-19: Suloh Journal	Kualitatif	Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh lembaga pemerintah yang bertugas mencegah tindakan korupsi dan memeriksa keuangan negara terutama untuk memantau realokasi anggaran dan implementasinya dalam penanganan Pandemi Covid-19. Lembaga yang dimaksud adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).	Pengawasan Program Bantuan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang lingkup Peneliti focus terhadap pengawasan bukan peran Bantuan sosialnya 2. Arah kepada penegakan hukum bukan terhadap pemulihan ekonomi/ kesejahteraan masyarakat
6	Seputra & Aryanto. Jurnal Internasional (2020)	<i>Designing an interoperable social assistance health insurance validation system: Journal of Physics: IOP Publishing</i>	Qualitative	<i>The government must be able to distribute social assistance recipients equally and accurately. The government must ensure that only one family member is registered in one of the social assistance schemes, such as PKH (Program Keluarga Harapan), PBI (Program Bantuan Iuran), or BLT (Bantuan Langsung Tunai). Therefore, interoperability of data between systems is important to check and validate the membership of potential participants in one assistance scheme. Valid data is the key in data exchange, especially PBI data that has not been processed optimally. However, there are still inconsistent and incomplete data on the annual PBI participants. The first thing that can be done is to validate PBI data. Through the PBI data validation system, validation can be carried out more thoroughly by utilizing the supported data from the API of the civil registration and the Bridging BPJS. With the validation system, PBI data management becomes more accurate and has fast access to facilitate</i>	Data penerima manfaat kurang akurat	Lebih spesifik kepada data informatika (tim IT) menyarankan mengambil data dari BPJS

				<i>reporting compared to the previous system that still used Excel. The PBI validation system also supplies valid PBI data to related systems that have registered with the API services.</i>		
7	Putu Sugiantiningsih. Jurnal Internasional (2019)	<i>Effectiveness of Performance of the Regional People's Legislative Assembly in Supervision of Distribution of Social Aid Funds in Denpasar City Community: ljmму.com</i>	Qualitative	<i>The number of problems that arise because the DPRD is where the people's voice is accommodated. DPRD is the supervisor of the performance of the executive. Because executives have the duty to channel grants and social assistance funds to the community. Human resources are championed and there are many there. The results of the study indicate that good cooperation between the executive and the legislature is very necessary. Because after all the fate of the community is in the hands of these two institutions. All obstacles must be found out because the problem is that social assistance is a very sensitive issue. Many problems often arise from channeling social assistance funds.</i>	Pengawasan Program Bantuan Sosial	Berbeda Instansi DPRD lingkup gambaran Legislatif
8	Rahmy Putri Yulia, dan Suryadi Agoes. Jurnal (2016)	Peranan BPK dan BPKP Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Rangka Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi: <i>Acamedia Accelerating the world research</i>	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya perbedaan penafsiran atas peran BPK dan BPKP menghitung kerugian keuangan negara pada intinya adalah karena kurang dipahaminya kedudukan auditor dalam pembuktian unsur kerugian keuangan negara dan adanya kepentingan dari pihak-pihak tertentu yang menafsirkan hal tersebut sesuai dengan kepentingannya. Namun demikian, dalam putusannya hakim tidak hanya merujuk pada lembaga mana yang melakukan	Peran BPKP	Penanganan perkara tindak pidana korupsi di pengadilan

				perhitungan, tetapi lebih pada keahlian yang dimiliki auditor dan bukti-bukti pendukung perhitungan		
9	Edo Pratama, dkk. Jurnal (2015)	Dampak program bantuan sosial Terhadap pertumbuhan ekonomi dan Kemiskinan kabupaten tertinggal di Indonesia: Universitas Diponegoro: Undip e-journal system	Campuran	Hasil penelitian menunjukkan terjadi dinamika kenaikan dan penurunan penduduk miskin di daerah tertinggal di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2010-2013. Dari hasil analisis regresi model data panel pertumbuhan ekonomi diketahui bahwa variabel bantuan kelembagaan sosial dan budaya, bantuan infrastruktur, dan bantuan ekonomi dan dunia usaha signifikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal, sedangkan bantuan sumberdaya manusia dan bantuan daerah khusus tidak signifikan didalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal. Dari hasil analisis regresi model data panel kemiskinan diketahui bahwa variable PDRB tidak signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan, yang signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan di daerah tertinggal adalah variabel jumlah pengangguran, IPM, dan share sektor jasa.	Program Bantuan sosial terhadap perekonomian	Metode penelitian yang digunakan menggunakan kualitatif dan kuantitatif (campuran)
10	Basem Elmukhtar Ertimi & Mohamed Ali Saeh. Jurnal Internasional (2013)	<i>The Impact of Corruption on Some Aspects of the Economy: Canadian center of science and education</i>	Qualitative	<i>The impact of corruption on the economy remains unclear. Many studies of corruption seem as if the world is occupied by two types of people, "sanders" and "greasers". It depends on what "corruption" means to them. Some experts argue that corruption is an obstacle to economic growth, while others believe that corruption can (in some circumstances) support growth. Corruption also has a negative impact on investment,</i>	Membahas mengenai perekonomian	Langsung membahas korupsi bukan melalui pencegahannya


				<i>foreign direct investment and overall economic development. According to the researcher that there is not enough evidence to support the "lubricate the wheel" hypothesis. Instead, this document reviews different measures of corruption to reveal that corruption is harmful to the economy.</i>		
--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan alur pemikiran peneliti untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian agar terdapat keselarasan antara latar belakang masalah, teori hingga pembahasan. Kerangka pemikiran ini memudahkan peneliti dalam menyusun data penelitian sehingga sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Kerangka berpikir dalam penelitian ini terdiri dari input, proses, output, dan outcome.

Dimana input dalam penelitian ini yaitu Peran BPKP dalam Pengawasan Bantuan Sosial pada masa pandemi covid-19 dalam Rangka Pertahanan Nirmiliter dari perspektif Ekonomi Pertahanan. Dari input tersebut, proses penelitian terdiri dari teori, konsep dan juga penelitian terdahulu. Dimana proses tersebut menghasilkan output berupa Tercapainya Peran BPKP dalam Pengawasan Bantuan Sosial pada masa pandemi covid-19 dalam rangka pertahanan nirmiliter dari perspektif ekonomi pertahanan. Ketika rekomendasi kebijakan tersebut dilaksanakan maka akan menghasilkan outcome berupa Mencegah penyalahgunaan keuangan negara dari program Bansos dalam rangka pertahanan nirmiliter dari perspektif ekonomi pertahanan dan Membantu Mensejahterakan masyarakat dari program Bantuan sosial, kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.3. Kerangka Berpikir

Sumber: Diolah Peneliti (2021)